

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa ada kekeliruan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum menjadikan pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dakwaan primer untuk dibuktikan terlebih dahulu agar dapat menjerat terdakwa. Kemudian hakim juga harus mempertimbangkan seseorang yang dikenai Pasal 127 karena perbuatan menggunakan narkotika untuk diri sendiri, cenderung terlebih dahulu melanggar ketentuan Pasal 111 yaitu memiliki, menyimpan, dan menguasai. Memang dibenarkan jika para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut terdakwa pada perkara Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg bukanlah merupakan bagian dari sindikat pengedar Narkotika dan diketahui pula narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri dan lebih jelas lagi dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 untuk ambang batas barang bukti yang diperoleh dari terdakwa yaitu tidak mencapai 5 gram, maka terdakwa merupakan bagian yang masuk dalam kategori pecandu narkotika. Oleh sebab itu, hakim pada perkara Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg, seharusnya menerapkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian dalam

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri pada putusan Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg Tidak Sesuai Dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangannya majelis hakim tidak menimbang mengenai jumlah atau berat barang bukti yang diperoleh dari tangan terdakwa, sedangkan dalam hal ini SEMA mengatur untuk dapat dikatakan sebagai pecandu untuk narkotika jenis ganja adalah seberat 5 gram, sehingga apabila terbukti bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika maka hakim wajib menempatkan terdakwa kedalam lembaga rehabilitasi. Kemudian, dalam pertimbangannya juga majelis hakim tidak mempertimbangkan apakah terdakwa positif menggunakan narkotika jenis ganja dan merupakan pecandu dari narkotika tersebut, karena dalam angka 2 huruf c SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga mengisyaratkan adanya Surat uji labotorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik. Selanjutnya majelis hakim juga tidak memberikan kepastian hukum terkait keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika, hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian mengenai apakah terdakwa merupakan bagian dari korban penyalahgunaan narkotika atau justru ikut terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika, sedangkan dalam angka 2 huruf e SEMA Nomor 4 tahun 2010 juga mengisyaratkan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) Juga menegaskan: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*". Artinya dalam perkara ini maka Hakim juga diwajibkan untuk menggali dan memahami terkait norma-norma hukum yang berlaku Untuk memahami secara utuh tentang jenis sanksi tindakan yang relevan dan ideal yang mestinya diterapkan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dapat kita lihat dari tujuan pembuatan yang sekaligus sebagai roh dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (d), yaitu "*menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi*

penyalah guna dan pecandu Narkotika”. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan nomor 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 karena dalam pertimbangannya hakim telah mengenyampingkan ketentuan pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan lebih mengutamakan penggunaan pasal 111 untuk menjerat terdakwa dengan sanksi pidana yaitu penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000

2. Ketentuan Penerapan Rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara bagi pecandu narkotika dapat: (i) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

5.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Hakim dalam putusannya juga memperhatikan kondisi dari Terdakwa dan ketentuan yang diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2010 sehingga Terdakwa tidak serta merta dikenakan *vonis* penjara.
2. Diharapkan hakim menempatkan pelaku penyalahguna narkotika kedalam lembaga rehabilitasi apabila tidak terbukti pelaku adalah bagian dari sindikat peredaran gelap narkotika dan apabila ketentuan dalam SEMA No 4 Tahun 2010n Telah terpenuhi.

